

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga perlu keseriusan dalam upaya penanganannya. Di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan dikenakan pidana penjara pada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dan kepada setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara.<sup>1</sup>

Korupsi di Indonesia sudah merupakan suatu kejahatan yang sangat luar biasa dan sepertinya sudah membudaya dan menyengsarakan rakyat, melanggar hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia, yang mengakibatkan tidak ada pemerataan kesejahteraan sehingga rakyat Indonesia sepakat bahwa harus dicegah dan dibasmi dari tanah air. Untuk itu diperlukan penanganan yang serius dalam membasmi tindak pidana korupsi di Indonesia.

Tindak pidana korupsi tidak harus mengandung secara langsung unsur

---

<sup>1</sup> Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, misalnya suap-menyuap. Yang merupakan perbuatan tercela adalah penyalahgunaan kekuasaan, perilaku diskriminatif dengan memberikan keuntungan financial, pelanggaran kepercayaan, rusaknya mental pejabat, ketidakjujuran Korupsi semakin merajarela di Indonesia.

Hal tersebut dibuktikan dengan data dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang mengungkapkan bahwa selama tahun 2011 pelaku korupsi berjumlah 538 orang dan terjadi peningkatan setiap tahunnya, sehingga perlu dipertanyakan mengenai sejauh mana penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh KPK ?<sup>2</sup>

Tindakan korupsi tidak hanya dilakukan oleh aparat PNS biasa melainkan juga dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mestinya memberikan contoh kepada aparat PNS biasa. Aparat penegak hukum yang mestinya menjadi pihak yang menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi di Indonesia, nyatanya juga tersangkut oleh tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa, apabila aparat penegak hukum itu sendiri telah melakukan korupsi, bagaimana PNS biasa ? Karena aparat hukum tersebut tidak mampu memberikan contoh yang baik sehingga pertanggung jawaban pidananya harus lebih berat diberikan kepada aparat penegak hukum yang semestinya menjadi panutan.

Penanganan tindak pidana korupsi yang berlarut-larut, membuktikan bahwa penanganan perkara masih kurang efektif, entah itu aturan yang membuatnya sehingga tidak efektif, ataupun penegak hukum yang kurang maksimal dalam bekerja.

---

<sup>2</sup> <http://www.news.okezone.com/read/pns-paling-banyak-korupsi> waktu akses tanggal 05-12-2015 pukul 20.18.33.

mekanisme penanganan tindak pidana korupsi yang berlarut-larut sangat bertentangan dengan asas hukum acara pidana yang menyatakan bahwa peradilan itu bersifat murah atau biaya ringan, cepat dan sederhana. Tentunya keadaan ini tidak mendukung semangat pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia selain Komisi pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia institusi yang berwenang memberantas korupsi adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lingkup tupoksi atau tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di atur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dan undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dibidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>3</sup>

Kejaksaan selaku lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan menyelesaikan masalah-masalah tindak pidana korupsi, ternyata mengalami beberapa hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan oleh masih belum tertatanya aturan hukum yang meladasi semangat pemberantasan korupsi. Apalagi jika yang akan diperiksa sebagai terdakwa tindak pidana korupsi adalah aparat

---

<sup>3</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_Indonesia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Indonesia) waktu akses tanggal 05-12-2015 pukul 20.31.30.

kepolisian, dimana aparat kepolisian sendiri merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan penyelesaian kasus perkara tindak pidana korupsi.

Dalam sistem peradilan pidana peranan kejaksaan sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat. Sedemikian pentingnya posisi jaksa bagi proses penegakan hukum sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan memiliki integritas tinggi. Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum, perdata dan Tata Usaha negara (TUN), yaitu dapat mewakili negara dan pemerintah dalam perdata dan TUN. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagaimana diinstruksikan dalam instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, huruf kesebelas butir 9 diinstruksikan kepada jaksa Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara.
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum
- c. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.

Dewasa ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan sangat rendah. Hal ini terlihat dengan maraknya unjuk rasa di pengadilan, angka tindakan main hakim sendiri yang meningkat serta banyaknya laporan ke pengawas lembaga peradilan yang bersangkutan.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menyusun ke dalam tesis dengan judul **“Peran Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dalam**

## **Perspektif Sistem Peradilan Pidana (Studi Pada Kantor Kejaksaan Negeri Ambarawa)”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba mengemukakan rumusan masalah dalam penulisan tesis ini antara lain :

1. Bagaimana Peran Kejaksaan Negeri Ambarawa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Ambarawa dalam menangani Tindak Pidana Korupsi ?
3. Bagaimana Upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Ambarawa mengatasi hambatan-hambatan dalam menangani Tindak Pidana Korupsi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah untuk :

1. Menganalisis dan menjelaskan Peran Kejaksaan Negeri Ambarawa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.
- 2 Menganalisis dan menjelaskan hambatan-hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Ambarawa dalam menangani Tindak Pidana Korupsi.
3. Menganalisis dan menjelaskan Upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Ambarawa mengatasi hambatan-hambatan dalam menangani Tindak Pidana Korupsi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengisi dan memperluas khasanah teori di bidang hukum pidana. Khususnya, peran Kejaksaan Negeri Ambarawa terhadap penanganan tindak pidana korupsi dalam perspektif sistim peradilan pidana.

### **2. Manfaat Khusus**

Diharapkan dapat menambah memberikan cakrawala ilmu hukum bagi pembentuk undang-undang, akademisi, hakim, polisi, jaksa, advokat dan masyarakat luas. Sehingga buah pikiran tesis ini dapat dijadikan acuan penanganan tindak pidana korupsi.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori tentang Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana, sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan dan ekonomi masyarakat secara luas, merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi nasional serta merendahkan martabat bangsa di forum internasional. Maka pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa oleh karena itu penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus diatur secara khusus.

Menurut A. Hamzah korupsi sesungguhnya merupakan suatu istilah yang sangat luas pengertiannya, dengan demikian pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragam pula.<sup>4</sup>

Lebih lanjut menurut A. Hamzah pengertian tindak pidana korupsi jika diartikan secara harfiah yaitu:<sup>5</sup>

“Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah”.

Menurut Leden Marpaung pengertian tindak pidana korupsi dalam arti luas yaitu :<sup>6</sup>

“Perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan berwibawa”.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi juga dapat ditemukan pada Kamus Umum Bahasa Indonesia:<sup>7</sup>

“Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.

Pengertian tindak pidana korupsi yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan antara lain :

---

<sup>4</sup> A. Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Jakarta, Gramedia, 1984, Hlm. 19.

<sup>5</sup> A. Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm. 4-5.

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, Hlm. 149.

<sup>7</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.



1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 khususnya yang tercantum dalam Pasal 1 :
  - a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
  - b. Barang siapa dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan wewenang kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
  - c. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 388, Pasal 415, pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 dan Pasal 435 KUHP.
  - d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat suatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan itu.
  - e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan

kepadanya seperti tersebut pada Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

2. Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e, dan pasal ini.

Di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juga memberikan pengertian tindak pidana korupsi yang dalam ketentuan tersebut menyebutkan:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
2. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 435, KUHP dan juga Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.
4. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaannya atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukan tersebut.

5. Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi.
6. Setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
7. Setiap orang di luar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi

#### **b. Teori tentang Hukum Pidana**

Tujuan dari hukum itu adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum tersebut akan tercapai jikalau terdapat keserasian dan kepastian hukum dengan keseimbangan hukum sehingga menghasilkan suatu keadilan.<sup>8</sup>

Menurut *Van Appeldoorn* sebagaimana yang dikutip oleh Budiono Kusumohamidjojo, tujuan hukum adalah tertib masyarakat yang damai dan seimbang. Namun yang menjadi permasalahan adalah suatu tertib hukum pasti menghasilkan ketertiban umum, tetapi ketertiban umum belum tentu merupakan hasil dari tertib hukum. Tertib hukum menjadi tertib hukum hanya karena mengandung keadilan sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum umum. Tetapi ketertiban umum tidak niscaya mengandung keadilan, karena bisa saja dipaksa oleh suatu kekuatan (misalnya pemerintah yang otoriter) yang berkepentingan terhadap suatu

---

<sup>8</sup> Emon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: PT. Grafindi Persada, 2003), hal 13.

keadaan yang tunduk kepadanya, ketimbang memberikan keadilan kepada masyarakat. Sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum adalah untuk menegakkan keadilan.<sup>9</sup>

Selain daripada itu, hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat antara lain :

1. Sebagai sarana pengendali sosial.
2. Sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial.
3. Sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.<sup>10</sup>

Sebagai suatu sistem, hukum pidana memiliki sifat umum dari suatu sistem, yaitu menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*), semua elemen saling terkait (*relation*) dan kemudian membentuk struktur (*structure*). Lawrence W. Friedman sebagaimana yang dikutip oleh Muzakkir, membaginya menjadi 3 (tiga) elemen, yaitu: elemen struktural (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Pada bagian lain Lawrence W. Freidman menambah satu elemen lagi, yaitu dampak (*impact*). Pandangan Lawrence W. Freidman tentang sistem hukum dikelompokkan sebagai pandangan yang luas yang memasukkan elemen-elemen lain yang .non-hukum. sebagai elemen hukum.<sup>11</sup>

Namun, menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip Muzakkir menganggap Hukum Pidana mempunyai kedudukan istimewa yang harus diberi tempat tersendiri di luar kelompok hukum publik dan hukum privat. Utrecht melihat hukum pidana

---

<sup>9</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil, Problematik Filsafat Hukum* (Jakarta: Grassindo, 1999), hal. 126.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 34.

<sup>11</sup> Muzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Disertasi Program Pascasarjana FH-UI, 2001), hal. 154.

sebagai suatu hukum sanksi (*bijzonder sanctie recht*). Hukum Pidana melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan-peraturan hukum privat maupun peraturan-peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan tersebut dengan membuat sanksi istimewa. Sanksi istimewa tersebut perlu, oleh karena kadang-kadang perlu diadakan tindakan pemerintah yang lebih keras.<sup>12</sup>

Penentuan sanksi pidana dalam hukum pidana terkait dengan 4 (empat) aspek, antara lain<sup>13</sup> :

1. Penetapan perbuatan dilarang.
2. Penetapan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang.
3. Penjatuhan pidana pada subjek hukum (seseorang atau korporasi).
4. Pelaksanaan pidana.

Keempat aspek tersebut mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya dan merupakan satu jalinan dalam wadah sistem hukum pidana.

Sistem hukum pidana ada mengenal sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan) atau dapat dikatakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada si pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelanggar.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Muzakkir, *Op.Cit.* hal. 75.

<sup>13</sup> Muzakkir, *Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, tanggal 15 Juli 1993 (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hal. 2.

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum Pidana: Jilid I A* (Semarang: Badan Penyedia Kuliah FH-UNDIP, 1973), hal. 7.

Sementara untuk penerapan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang harus dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan pidana tersebut meliputi unsur-unsur suatu kesalahan dalam tindak pidana. Suatu kesalahan memiliki beberapa unsur, antara lain<sup>15</sup> :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan si pelaku yang dapat menghapus kesalahan.

Unsur-unsur kesalahan tersebut saling berkaitan satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan.

### **c. Teori tentang Wewenang Kejaksaan**

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa jaksa dengan berbagai sistem penuntutan tidak tertutup kemungkinan untuk mengambil kebijakan dalam, menyelesaikan perkara. Kedudukan jaksa di berbagai yurisdiksi sebenarnya jaksa itu “setengah hakim” atau seorang “hakim semu”. Itulah sebabnya jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses, bahkan diskresi putusan berupa tindakan penghentian penuntutan, penyimpangan perkara, dan transaksi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 77.

<sup>16</sup> R.M. Surachman dan Andi Hamzali, 1996. *Jaksa Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Sinar Grafika, Jakarta hlm. 6-7

Menurut Stanley Z. Fisher, sebagai administrator penegak hukum, jaksa bertugas menuntut yang bersalah, menghindarkan keterlambatan dan tunggakan-tunggakan perkara yang tidak perlu terjadi, karena ia mempunyai kedudukan sebagai pengacara masyarakat yang penuh antusias. Berdasarkan kedudukan jaksa sebagai pengacara masyarakat tersebut, ia akan senantiasa mengusahakan jumlah penghukuman oleh hakim yang sebangak-banyaknya sementara sebagai “setengah hakim” atau sebagai “hakim semu”, jaksa juga harus melindungi yang tidak bersalah dan mempertimbangkan hak-hak tersangka. Untuk melakukan tugas-tugas tersebut, jaksa diberi wewenang menghentikan proses perkara sehingga jaksa harus berperilaku sebagai seorang pejabat yang berorientasi pada hukum acara pidana dan memiliki moral pribadi yang tinggi sekali.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia :

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.

Mengenai kewenangan penyidikan dan penuntutan, Murdjono Reksodiputro memandang terdapat beberapa kekeliruan di Indonesia, diantaranya yang ingin beliau luruskan adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Kepolisian dan kejaksaan harus bekerjasama dalam proses SPP, secara “in

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 12

<sup>18</sup> Murdjono Reksodiputro, *Rekontruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Revisi 26 Januari dan 21 April 2010). Makalah yang disempurnahkan untuk Kuliah Umum di Universitas Batanghari Jambi – Pertama kali di Sampaikan pada Seminar Komisi Hukum Nasional 9 Desember 2009. Jambi: Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Batanghari, 24 April 2010. Hlm. 7-8

*tandem*” (keduanya bekerjasama secara erat). Bagian kepolisian yang mempunyai wewenang penyidikan, sebagai ahli dengan wewenang upaya paksa yang diberi undang-undang, hanya “Divisi Reserse Kriminal (Reskrim)” (Bel : *de rechterlijke politie, ing : criminal investigation division - CID*). Dan kalau divisi ini dahulu dinamakan “*Hulp – Magistraaf*” (Magistrat – pembantu), jangan merasa “terhina”. Ini sekedar “Istilah” dan bukan untuk merendahkan kepolisian, seperti juga istilah “magistrat - duduk” (Hakim) dan “magistrate berdiri” (penuntut umum). Mungkin tidak akan merasa “terhina” kalau pejabat reskrim dinamakan sebagai “magistrat - pendamping”.

- b. Tidak dikenal “monopoli” wewang kepolisian (*police powers*), karena publik juga punya wewenang kepolisian (terutama dalam hal “tertangkap tangan”), begitupula: instansi Imigrasi, instansi Bea Cukai, instansi Pajak, instansi-instansi lain yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak pula dikenal “monopoli: wewenang pendakwaan (*procecutorial powers*). Dalam KUHP dalam tindak pidana ringan, kepolisian dapat mendawa di pengadilan. Di luar negeri dikenal adanya “*private prosecutor*” (disamping “*state / public prosecutor*”) atau “*special prosecutor*” (dalam hal tersangka / terdakwa adalah hakim, menteri atau presiden). Di Inggris “*prosecution*” diserahkan oleh *Directorate of Prosecution* kepada Advokat Swasta (*Barrister*).

Perbedaan wewenang kepolisian dengan wewenang penuntut umum / kejaksaan, harus dilihat dalam pengertian “*divition of powers*” (pembagian kewenangan) dan bukan “*separation of powers*” (pemisahan kewenangan). Tujuan pembagian kewenangan ini adalah untuk “saling mengawasi” (*check and balances*).



Saling mengawasi dalam kewenangan berimbang, dengan tujuan sinergi (disinilah letak pengertian SPP terpadu).

#### **d. Teori tentang Peran Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan "*role erformance*". Dengan demikian dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi.<sup>19</sup>

Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangkanya. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi.

Sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi maka kejaksaan berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyidikan dirasa oleh penyidik sudah selesai maka berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan selaku penuntut umum. Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum setelah menerima berkas perkara segera memeriksa, apabila berkas oleh penuntut umum dianggap kurang lengkap maka dalam waktu tujuh hari atau sebelumnya, penuntut umum harus sudah mengembalikan berkas pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk

---

<sup>19</sup> Soekanto, 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Indonesia. Hal:76.

kelengkapan berkas tersebut. Apabila dalam waktu tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik penuntut umum tidak mengembalikan berkas, maka berkas tersebut sudah lengkap. Dengan dikembalikannya berkas perkara oleh penuntut umum pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas maka penyidik harus mengadakan penyidikan lanjutan guna melengkapi berkas selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari selesai dan dikirim lagi pada penuntut umum.<sup>20</sup>

#### **e. Teori-teori tentang Sistem Peradilan Pidana**

Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan bertindak bagi aparat penegak hukum, merupakan satu kesatuan sistem, karena pelaksanaan pidana tersebut tidak terlepas dari sub-subsistem yang saling mendukung antara subsistem struktur hukum, subsistem substansi hukum maupun subsistem kultur hukum.

Adapun ciri pendekatan sistem dalam hukum acara pidana menurut Romli Atmasasmita adalah :

- a. Titik berat pada kondisi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara

---

<sup>20</sup> Sutarto, 2004. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang:Universitas Diponegoro. Hal.:76

- d. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memanfaatkan “*The administration of justice*”<sup>21</sup>

Pendekatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur (struktur hukum) yang terlibat didalamnya sebagai satu kesatuan dan saling berhubungan, saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan<sup>22</sup>. Dalam sistem peradilan pidana dikenal ada dua model pendekatan dikotomi, yaitu pendekatan *Crime Control Model* (CCM) dan pendekatan *Due Process Model* (DPM);<sup>23</sup>, pendekatan *Crime Control Model* mengutamakan pemberantasan kejahatan dengan tindakan represif terhadap suatu kriminal dan efisiensi dengan penekanan efektivitas kecepatan dan kepastian. Sedangkan pendekatan *Due Process Model* menekankan proses peradilan yang mengutamakan prosedur formal yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, setiap prosedur adalah penting dan harus dilaksanakan secara ketat.

Sistem Peradilan Pidana secara umum bertujuan untuk melaksanakan proses hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (*due process model*), dalam proses hukum yang baik memiliki persyaratan antara lain: adanya ketentuan hukum yang jelas, tiap-tiap komponen penegak hukum memiliki tugas dan fungsi yang jelas, memiliki koordinasi dan kerjasama secara berkelanjutan, dan adanya pengawasan internal maupun eksternal dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

---

<sup>21</sup> Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem peradilan Pidana Persepektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Cetakan 2, Putra Abardin, Bandung, hal. 9-10

<sup>22</sup> Fachmi, 2011, *Kepastian hukum mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, hal. 123

<sup>23</sup> Packer, Herbert L.. 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, West Publishing, New York London, hal. 24.

Konsep *due process model* sangat menjunjung tinggi adanya supremasi hukum. Penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus sesuai dengan persyaratan konstitusional dan harus mentaati hukum, serta menghormati hal sebagai berikut :

- a. *The right of self incrimination*, tidak seorangpun dapat dipaksa menjadi saksi yang memberatkan dirinya dalam suatu tindak pidana.
- b. Dilarang mencabut, menghilangkan hak hidup, kemerdekaan atau harta benda tanpa sesuai dengan ketentuan hukum acara.
- c. Setiap orang harus “terjamin hak terhadap diri, kediaman, surat-surat atas pemeriksaan dan penyitaan yang tidak beralasan”.
- d. Hak konfrontasi dalam bentuk pemeriksaan silang dengan orang yang menuduh atau melaporkan.
- e. Hak memperoleh pemeriksaan yang cepat.
- f. Hak perlindungan yang sama dan perlakuan yang sama dalam hukum.
- g. Hak mendapat bantuan penasehat hukum<sup>24</sup>.

Sistem Peradilan Pidana dapat diuraikan pengertiannya kata demi kata sebagai berikut :

*sistem* berarti suatu susunan ataupun jaringan tentunya pada sistem terdapat komponen-komponen yang merupakan bagian atau sub-sub yang kemudian menyatu membentuk sistem, hubungan antara beberapa unsur yang satu tergantung pada unsur yang lain. *Peradilan* merupakan derivasi dari kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah ataupun keseimbangan dan secara keseluruhan, peradilan dalam hal ini

---

<sup>24</sup> Harahap, M. Yahya, *Op.Cit.* hal 95-96

adalah menunjukan kepada suatu proses, yaitu proses untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan dan kata *Pidana* yang dalam ilmu hukum pidana (*criminal scientific by law*) diartikan sebagai hukuman, sanksi, dan ataupun penderitaan yang diberikan yang dapat mengganggu keberadaan fisik maupun psikis dari orang yang terkena pidana itu<sup>25</sup>.

Pemahaman mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia diperkenalkan oleh ahli hukum Mardjono Reksodiputro, yang memberikan batasan tentang Sistem Peradilan Pidana adalah “sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas toleransi masyarakat”<sup>26</sup>. Disadari atau tidak bahwa kejahatan itu ada seiring dengan berkembangnya peradaban hidup manusia, oleh karena itu adanya kejahatan harus ditekan seminimal mungkin.

Pendapat ahli hukum Remington dan Ohlin mengenai Sistem Peradilan Pidana adalah sebagai berikut :

“Sistem Peradilan Pidana (*Criminal justice system*) dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Fachmi. *Op.Cit.* hal 49-50

<sup>26</sup> Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Peranan penegak Hukum Melawan Kejahatan*, FHUI, Jakarta, hal. 84-85

<sup>27</sup> Susanto, Anton F. 2004, *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal.74

## 2. Kerangka Konseptual

Jaksa adalah bagian yang penting dalam penyelesaian suatu kasus pidana. Pengertian jaksa menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah : “Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.<sup>28</sup>

Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.<sup>29</sup> Selain itu menurut (Sudarto dalam Jaya, 2000), kalimat korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidak jujuran seseorang dalam bidang keuangan.

Sistem Peradilan Pidana secara umum bertujuan untuk melaksanakan proses hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (*due process model*), dalam proses hukum yang baik memiliki persyaratan antara lain: adanya ketentuan hukum yang jelas, tiap-tiap komponen penegak hukum memiliki tugas dan fungsi yang jelas, memiliki koordinasi dan kerjasama secara berkelanjutan, dan adanya pengawasan internal maupun eksternal dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Pendekatan dalam sistem peradilan pidana indonesia adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur (struktur hukum) yang terlibat didalamnya sebagai satu kesatuan dan saling berhubungan, saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu

---

<sup>28</sup> Djoko Praskoro, 1987. *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. Jakarta, Bina Aksara. Hal : 12.

<sup>29</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan<sup>30</sup>. Dalam system peradilan pidana dikenal ada dua model pendekatan dikotomi, yaitu pendekatan *Crime Control Model (CCM)* dan pendekatan *Due Process Model (DPM)*,<sup>31</sup>,

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji / menganalisis data skunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder<sup>32</sup>. Untuk lebih mempertajam, penelitian tidak hanya berhenti pada hukum positif, tetapi diperkaya dengan metode yuridis komparatif.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang hanya menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan saja<sup>33</sup>. Pada penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana penyidikan yang dilakukan terhadap kasus tindak pidana korupsi di daerah.

---

<sup>30</sup> Fachmi,2011, Kepastian hukum mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, PT. Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, hal.123

<sup>31</sup> Packer,Herbert L.. 1968, *The Limits of The Criminal Santion*, West Publishing, New York London, hal.24.

<sup>32</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988, hal. 11-12.

<sup>33</sup> Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) Hal. 13

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan oleh peneliti adalah :

### 1) Data primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari informan penelitian yakni Kejaksaan Ambarawa.

### 2) Data sekunder

Data sekunder akan dibagi dan diuraikan ke dalam tiga bagian yaitu :

#### a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang–Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang–Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang–Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

#### b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari :

- Pustaka di bidang ilmu hukum,
- Hasil penelitian di bidang hukum,



- Artikel-artikel ilmiah, baik dari koran maupun internet.
- c) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus-kamus ilmiah lainnya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah dilakukan persiapan secara matang. Sebelum melakukan pengumpulan data ke lapangan, maka hal-hal yang perlu dipersiapkan atau disediakan adalah surat izin penelitian, pedoman wawancara, alat tulis menulis dan lain-lain yang dianggap penting.<sup>34</sup> Pengumpulan data ini dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*field research*).

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Data primer tersebut diperoleh dari para pihak yang telah ditentukan (*Purposive non Random Sampling*) sebagai narasumber seperti Ketua atau Staf Pegawai di Kantor Kejaksaan Negeri Ambarawa.

c. Wawancara

---

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 49.

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari pihak yang mengetahui tentang Peran Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana..

#### **4. Analisis Data**

Terhadap suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).<sup>35</sup>

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>36</sup> Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>37</sup>

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) kemudian disusun sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal

---

<sup>35</sup> Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearif Penguasaan Modal Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 53.

<sup>36</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 103.

<sup>37</sup> *Ibid.* hal. 3.

yang bersifat umum untuk selanjutnya menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus dalam menjawab segala permasalahan yang ada dalam suatu penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat (4) bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan dan penutup ditambah lampiran-lampiran dan daftar pustaka yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Krennga Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Yang menguraikan tentang teori wewenang Jaksa, teori tindak pidana korupsi, dan teori sistim peradilan pidana.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menjelaskan tentang peran jaksa terhadap tindak pidana korupsi, fakto-faktor Penghambat, dan Upaya Yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi.

Bab IV : Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.